

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Aktivitas bisnis merupakan kegiatan yang mencakup berbagai bidang diantaranya adalah hukum, ekonomi, dan politik. Dalam bidang ekonomi sebagian besar masyarakat tidak terlepas dari peranan bank sebagai pemberi layanan perbankan bagi masyarakat. Karena salah satu fungsi bank adalah sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang memperlancar lalu lintas pembayaran.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 bank dibagi menjadi dua, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan.

Dari Bank Umum dapat dibagi menjadi dua berdasarkan pembagian bunga atau bagi hasil, yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Bank konvensional sebenarnya memiliki pengertian dan fungsi yang sama dengan bank umum, sedangkan bank syariah juga memiliki pengertian dan fungsi yang sama tetapi

bank syariah tata cara operasionalnya lebih didasari dengan tata cara islam, yang mengacu kepada ketentuan al-quran dan al- hadist.

Fungsi bank secara umum terbagi menjadi dua yaitu penghimpunan dana dan penyalur dana. Fungsi tamwil bank syariah berwujud melalui fungsi manajer investasi, investor, dan jasa keuangan, sedangkan fungsi mall diwujudkan melalui fungsi sosial. Dalam fungsinya pengelola investasi bank syariah melaksanakan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan baik dengan menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah, Istishna, Salam*), bagi hasil (*Mudharabah, Musyarakah*), dan sewa (*Ijarah*), sebagai investor bank syariah melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan, giro dan deposito dengan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*. Sebagai penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah melakukan kegiatan jasa seperti *wakalah, kafalah, sharf, qardh, hiwalah, rahn* dan lainnya. Sebagai pelaksana kegiatan sosial, bank syariah melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kebijakan bentuk *qardhul hasan* dan zakat, *infak shadaqah*.

Mengingat pentingnya peranan perbankan saat ini, banyak munculnya berbagai macam bentuk lembaga pembiayaan salah satunya yang saat ini cukup diminati oleh masyarakat adalah lembaga perbankan syariah. Karena bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam atau yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara Bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang *Profit Oriented* dengan menggunakan prinsip jual beli Murabahah (Bai'al-Murabahah) di mana istilah ini telah diungkapkan oleh lembaga keuangan sebagai bentuk dari *Financing* (pembiayaan) yang memiliki tingkat keuntungan yang cukup menjanjikan. Sehingga hampir semua lembaga keuangan syariah menjadikannya sebagai produk *financing* dalam pengembangan modal mereka.

Perkembangan bank syariah di Indonesia dewasa ini berjalan dengan sangat pesat. Walaupun jumlah bank, jumlah kantor bank dan jumlah total aset bank syariah masih sangat kecil apabila dibandingkan dengan bank konvensional. Telah dibuktikan bahwa perkembangan perbankan syariah yang pesat baru terjadi setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, pengertian bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya.

Menurut Mojo, peneliti INDEF, perkembangan bank syariah di Indonesia telah *on the track*. Semakin berkembangnya bank syariah di Indonesia dan dunia disebabkan oleh keperkasaan bank syariah ketika menghadapi krisis keuangan,

baik krisis keuangan tahun 1997 maupun krisis keuangan tahun 2009. Fakta memperlihatkan, banyaknya bank konvensional yang kolaps ketika menghadapi krisis, bank syariah justru menanggung laba (Wikipedia.com).

Setelah itu dilanjutkan dengan terbitnya peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 21 periode 2008 yang mengatur tentang operasional perbankan syariah di Indonesia dan diperbaharui dengan terbitnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 11/3/PBI/2009 yang memuat tentang prosedur dan aturan dalam mendirikan kantor cabang, membuat perkembangan jumlah kantor layanan bank syariah bertambah dengan pesat. Jasa-jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah dikemas dalam produk-produk, salah satunya prinsip jual beli yaitu pembiayaan Murabahah.

Menurut Antonio (2008:38), *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah*, penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan yang disepakati. Dari pernyataan tersebut bahwa perbankan syariah saat ini cukup berkembang sehingga masyarakat dapat menggunakan akad jual beli atas barang tertentu. Prinsip murabahah merupakan akad jual beli barang dimana Bank sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli dengan memberitahukan harga beli dari pemasok dan biaya-biaya lainnya serta menetapkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam teknis perbankan, murabahah adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Bank memperoleh keuntungan yang disepakati bersama.

Rukun dan syarat murabahah adalah sama dengan rukun dan syarat dalam fiqih, sedangkan syarat-syarat lain seperti barang, harga dan cara pembayarannya adalah sesuai dengan kebijakan bank yang bersangkutan.

Menurut Rianto (2013), Pembiayaan murabahah disebut juga akad jual beli yang artinya akan membeli suatu barang dengan harga tertentu dan menjualnya kembali dengan harga baru setelah ditambah tingkat keuntungan bank, dengan sistem pembayaran diangsur. Pembiayaan murabahah berasal dari kata ‘ribhu’ (keuntungan) yaitu akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah.

Bank Kalbar Syariah merupakan salah satu Bank Syariah yang ada di kota Pontianak yang bergerak dalam sistem jual beli yang berlandaskan syariah. Keberadaan Bank Kalbar Syariah di masyarakat sebagai salah satu wadah untuk transaksi jual beli dalam memperoleh dana.

Kegiatan operasional yang dilakukan Bank Kalbar Syariah salah satunya adalah pembiayaan. Pembiayaan merupakan usaha penyaluran dana yang diberikan oleh suatu pihak ke pihak lain yang ingin berkerja sama untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan dengan prinsip murabahah adalah pembiayaan yang didasari oleh akad jual beli antara bank dan Nasabah di mana Bank membiayai pembelian suatu barang yang diperlukan Nasabah. Bank menegaskan harga belinya dan Nasabah membayar dengan sebesar harga pokok ditambah dengan margin yang disepakati kedua belah pihak (Bank Kalbar Syariah Cabang Pontianak).

**Tabel 1.1**  
**Bank Kalbar Syariah**  
**Pembiayaan Murabahah Periode 2010-2014**

No	Tahun	Jumlah Pembiayaan
1.	2010	Rp 178.178.252.244,94
2.	2011	Rp 216.380.753.775,00
3.	2012	Rp 369.484.086.872,36
4.	2013	Rp 425.712.619.385,23
5.	2014	Rp 520.560.213.481,07

Sumber :Bank Kalbar Syariah Cabang Pontianak, 2015.

Berdasarkan tabel 1.1 bahwa pelaksanaan pembiayaan yang telah dipasarkan oleh Bank Kalbar Syariah selama lima periode tersebut merupakan prinsip murabahah. Pembiayaan murabahah mengalami peningkatan pada tahun 2010-2014. Untuk itu dalam usaha meningkatkan pembiayaan murabahah pada setiap tahunnya agar tidak mengalami penurunan, salah satu cara yang dapat diterapkan Bank Kalbar Syariah yaitu dengan menerapkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang handal dan efektif dalam kegiatan operasionalnya.

Peningkatan jumlah pembiayaan murabahah terjadi setiap tahunnya dengan angka yang cukup besar, hal tersebut berdampak positif pada kondisi Perbankan dan penilaian masyarakat terhadap pembiayaan murabahah. Pembiayaan yang dilakukan Bank Kalbar Syariah selalu berusaha untuk terus memantapkan fondasi keuangan, hal ini terbukti tingkat pembelian suatu barang yang diperlukan nasabah yang meningkat terhadap pembiayaan murabahah dalam kegiatan prinsip jual belinya.

Umumnya, pembiayaan murabahah ini yang paling banyak dilakukan oleh bank syariah, tidak hanya disukai bank umum syariah (BUS) atau unit usaha syariah bank umum konvensional (UUS BUK), namun juga oleh Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Ini dikarenakan pembiayaan murabahah dinilai lebih mudah dan tidak memerlukan analisa yang rumit serta menguntungkan.

Pembiayaan murabahah merupakan konsep yang cocok untuk digunakan dalam pembiayaan modal kerja, investasi dan konsumtif. Tetapi, pembiayaan murabahah sendiri menjadi skema pembiayaan yang banyak diminati nasabah untuk memenuhi kebutuhan konsumtif mereka. Pada Bank Kalbar Syariah cabang Pontianak, Pembiayaan konsumtif sendiri adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan. Pembiayaan konsumtif digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut, seperti pembiayaan hunian syariah (pembelian alat-alat bangunan dan tanah), pembelian mobil, pembelian sepeda motor dan pembelian alat-alat rumah tangga. Meskipun pembiayaan murabahah banyak diminati, tidak berarti bank syariah sama saja dengan bank konvensional yang cenderung menyalurkan kredit konsumtif. Perbankan syariah menjalankan aktivitasnya sesuai dengan aturan dan fatwa dari Dewan Pengawas Syariah.

Menurut Mulyadi (2008: 180), Sistem Pengendalian Internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian, dan keandalan data

akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Bank Kalbar Syariah Cabang Pontianak merupakan salah satu Bank Kalbar Syariah di Pontianak yang menawarkan jasa pembiayaan syariah pada produk penyaluran dananya. Pada dasarnya prosedur penyaluran pembiayaan yang diberikan Bank Kalbar Syariah Cabang Pontianak sama dengan pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah lainnya, antara lain pengajuan pembiayaan, analisis, keputusan persetujuan, akad dan pencairan pembiayaan. Namun dalam prakteknya, penyaluran pembiayaan terkadang mengalami sedikit kendala seperti pembiayaan musim tertentu. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor dari pihak nasabah maupun Bank Kalbar Syariah sendiri. Untuk hal itu Bank Kalbar Syariah harus meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, salah satunya melalui peningkatan Sistem Pengendalian Internal agar tidak terjadinya risiko.

Untuk mengetahui seberapa besar efektifnya sistem pelaksanaan murabahah yang telah dilakukan oleh Bank Kalbar Syariah maka perlu adanya sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal adalah sistem usaha yang dilakukan perusahaan meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan data akuntansi perusahaan agar bergerak sesuai dengan tujuan dan program perusahaan.

Oleh karena itu penulis mencoba untuk menganalisis sistem pengendalian internal dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah pada Bank Kalbar Syariah.

Maka judul yang diambil penulis dari masalah tersebut yaitu: “**Analisis Sistem Pengendalian Internal Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada Bank Kalbar Syariah Cabang Pontianak**”.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana sistem pengendalian internal dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah pada Bank Kalbar Syariah Cabang Pontianak?
2. Faktor apa yang menyebabkan belum efektifnya sistem pengendalian internal dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah pada Bank Kalbar Syariah Cabang Pontianak?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sistem pengendalian internal dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah pada Bank Kalbar Syariah Cabang Pontianak.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan belum efektifnya sistem pengendalian internal dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah pada Bank Kalbar Syariah Cabang Pontianak.

#### 1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu :

##### 1. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis sebagai salah satu upaya untuk dapat menerapkan teori-teori yang diperoleh selama bangku kuliah, disamping itu juga untuk menambah pengalaman dalam menganalisis suatu permasalahan yang dihadapi suatu perusahaan secara nyata.

##### 2. Bagi Pihak Internal Bank (Bank Kalbar Syariah Cabang Pontianak)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan agar pihak internal memahami pentingnya penerapan sistem pengendalian internal dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah yang dilaksanakan secara wajar dan efektif untuk mengambil langkah yang tepat guna perbaikan dan penyempurnaan dimasa yang akan datang.

##### 3. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi, kontribusi dan sebagai tambahan pengetahuan di bidang perbankan syariah khususnya dalam sistem pengendalian internal dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah.